

# Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia

Hedwig Adianto Mau\* Ramlani Lina Sinaulan\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

*Keywords:*  
Koneksitas,  
Peradilan Umum,  
Peradilan Militer

*This study aims at post-reformation there has been a change in the state administration where the listed institutions have been independently separated, the judiciary is under the authority of the Supreme Court, the Ministry of Defense and Security has been separated into the Ministry of Defense, the Indonesian National Army and the National Police, and the Indonesian Attorney General's Office which is independent. The problem that is studied is how the validity of the Joint Decree is, with normative juridical research methods as a means of discussion and supported by a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the existence of a Joint Decree is no longer relevant because the officials who issue it do not have the authority anymore based on the laws and regulations. Thus, the Joint Decree must be revised by involving four related institutions, namely; The Supreme Court, the Indonesian National Armed Forces, the National Police, and the Indonesian Attorney General's Office..*

Corresponding Author:  
hedwigadiantomau@gmail.com

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat pasca reformasi yang telah terjadi perubahan ketatanegaraan dimana lembaga-lembaga yang tercantum telah terpisah secara mandiri, lembaga peradilan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan Keamanan sudah terpisah menjadi Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, serta Kejaksaan RI yang mandiri. Permasalahan yang dikaji bagaimana Keabsahan Surat Keputusan Bersama, dengan metode penelitian yuridis normatif sebagai sarana dalam pembahasan serta didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tulisan ini menyimpulkan keberadaan Surat Keputusan Bersama sudah tidak relevan karena para pejabat yang menerbitkan tidak memiliki kewenangan lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Keputusan Bersama tersebut wajib direvisi dengan melibatkan empat lembaga terkait yaitu; Mahkamah Agung, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.*

## PENDAHULUAN

Proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia memungkinkan diselesaikan secara koneksitas. Pengaturan penyelesaian perkara koneksitas dalam hukum formil diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer (Mawarni, 2018). Dalam prakteknya untuk mengatur secara teknis penanganan perkara koneksitas, Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang dimaksudkan untuk mengatur penanganan perkara koneksitas yang menjadi pedoman bagi penyidik dan penuntut serta pelaksanaan persidangan, yang sampai saat ini masih dijadikan dasar dalam penanganan perkara koneksitas (Gani, 2018).

Keputusan Bersama yang terbit pada tahun 1983 mengatur beberapa lembaga penegak hukum seperti lembaga penyidik Polri dan penyidik POM, lembaga penuntutan Jaksa dan Oditur, serta lembaga peradilan. Penetapan Surat Keputusan Bersama tersebut yang hanya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman, hal ini dapat dimaklumi karena keberadaan lembaga peradilan masih berada dalam kewenangan Kementerian Kehakiman, demikian halnya dengan Polri yang masih tergabung dengan TNI dalam organisasi ABRI dan bernaung dibawah organisasi menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI.

Seiring dengan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi tahun 1998, lembaga eksekutif dan legislatif telah melaksanakan amanat reformasi, salah satunya dengan melakukan peleburan ataupun penyederhaan terhadap kementerian/ lembaga, sebut saja pengalihan organisasi lembaga peradilan yang dialihkan dalam lembaga yudikatif di bawah komando Mahkamah Agung, dengan maksud untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman, dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Demikian halnya Kementerian Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) telah dilebur menjadi tiga organisasi yang berbeda yakni Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, ketentuan tentang pemisahan TNI dan Polri ditegaskan dalam salah satu ketetapan yang diterbitkan oleh MPR pada tahun 2000.

Pengalihan organisasi Peradilan kepada Mahkamah Agung, diikuti pula dengan perubahan undang-undang yang mengatur Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan yang mengatur kewenangan dalam menentukan tempat persidangan perkara koneksitas.

Kekuasaan peradilan umum dalam penyelesaian perkara koneksitas merupakan amanat Undang-

Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dalam perubahannya dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sampai saat ini, kewenangan perkara koneksitas tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman, selanjutnya ketentuan yang mengatur kewenangan dalam menentukan penyelesaian perkara koneksitas mengalami perubahan dengan undang-undang yang baru dengan memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan badan pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan persidangan dalam penyelesaian perkara koneksitas.

Perubahan kewenangan untuk memutuskan lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan persidangan dalam perkara koneksitas tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan tim tetap dalam penyelidikan perkara koneksitas, dimana saat ini sudah terpisah dan berada pada pejabat yang berbeda-beda dan tentunya kewenangan yang berbeda pula, demikian juga apabila kita melihat dari sisi pejabat yang mendandatangani surat keputusan bersama tersebut, apakah dengan perubahan kewenangan tersebut surat keputusan bersama dapat dijadikan dasar pijakan bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara koneksitas.

## METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini ialah legalitas Tindakan tim tetap penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas pasca reformasi 1998 sebagai syarat formil dalam Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif diharapkan dapat membantu penulis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat serta didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis keabsahan Keputusan Bersama sebagai syarat formil dalam penyelesaian perkara pidana koneksitas pasca perubahan ketatanegaraan Indonesia (Marzuki, 2006).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koneksitas berasal dari bahasa Latin yaitu *connexio* yang artinya berhubungan, sedangkan dalam bahasa Inggris *connection* berasal dari kata *connect* artinya berhubungan, bersangkutan paut atau ada pertalian (Mawarni, 2018). Koneksitas merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana dimana antara pelaku masing-masing berada pada yustisiabel yang berbeda, sehingga proses pemeriksaan seharusnya berada pada yustisiabel peradilan umum, kecuali berdasarkan kesimpulan tim penyidikan bahwa titik berat kerugian akan mempengaruhi keputusan

Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan apakah suatu perkara koneksitas harus diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### **PENGATURAN KONEKSITAS HUKUM POSITIF INDONESIA**

Ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu hukum positif yang mengatur mengenai penanganan perkara koneksitas (Syamsuddin, 2017), ketentuan ini memberikan penegasan terhadap jaminan penyelesaian perkara koneksitas, sehingga setiap perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan tunduk pada yurisdiksi peradilan yang berbeda maka persidangannya akan dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali berdasarkan pertimbangan dan keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara koneksitas tersebut harus diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan peradilan militer, salah satu pertimbangannya titik berat tindak pidana berada pada pelaku yang berstatus militer.

Memperhatikan dasar hukum dan analisis yang telah ada, dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada yustisiabel peradilan yang berbeda yakni yustisiabel peradilan umum dan peradilan militer. Penyelesaian perkara koneksitas yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda yurisdiksinya. Pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan. Peradilan yang seperti inilah yang disebut peradilan koneksitas (Harahap, 2010).

Ketentuan koneksitas dalam KUHAP sejalan dengan pengaturan koneksitas yang diatur dalam undang-undang khusus yang berlaku dalam lingkungan peradilan militer, artinya ketentuan dalam hukum militer mengatur yang sama sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang secara ringkas pengaturannya berlaku bagi pelaku tindak pidana baik pelaku warga sipil maupun pelaku yang merupakan militer”.

KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer mengatur secara tegas bahwa tindak pidana yang pelakunya berasal dari kalangan sipil maupun militer perkaranya harus diproses secara koneksitas, dengan persidangan di pengadilan umum, namun jika pemberatan tindak pidana berada pada pelaku militer maka dapat diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, itupun atas berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian tidak diberikan peluang untuk perkara yang pelakunya berbeda yustisiabel peradilan diperiksa secara terpisah atau dibagi dalam perkara koneksitas. Delik dalam perkara koneksitas

berkaitan dengan delik penyertaan, dimana adanya pelaku utama dan ada yang berperan membantu.

Pengaturan perkara yang dilakukan oleh pelaku yang berbeda yustisiabel peradilan untuk diselesaikan secara koneksitas dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer mengandung pengertian yang hampir sama ketika dibandingkan dengan pengertian yang dikemukakan Andi Hamzah, yang menyatakan sistem peradilan koneksitas terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.

Penyelesaian perkara pidana yang pelakunya anggota militer yang tunduk pada yustisiabel peradilan militer bersama-sama dengan pelaku orang sipil yang tunduk ke dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perkara pidana koneksitas berada pada kewenangan tim tetap penyidikan penyelesaian perkara koneksitas.

#### **KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA UNTUK PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS PASCA PERUBAHAN KETATANEGARAAN INDONESIA.**

Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas yang masih berlaku sampai saat ini, merupakan bentuk komitmen bersama dalam proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan, padahal jika kita menelaah isi dari Surat Keputusan Bersama tersebut tidak saja mengatur Kementerian Pertahanan Keamanan dan Kementerian Kehakiman saja, namun mengatur pula lembaga hukum lainnya, seperti lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), Kejaksaan dan Polri. Dengan demikian dimungkinkan karena pada saat diterbitkan Surat Keputusan Bersama tersebut kedudukan lembaga peradilan umum masih berada pada Kementerian Kehakiman, sedangkan Polri dan TNI saat itu masih bergabung dalam organisasi ABRI, serta Kejaksaan Republik Indonesia.

Perubahan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 telah membawa perubahan terhadap beberapa lembaga negara, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan secara formil sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum untuk gugatan terhadap proses penyelesaian perkara secara koneksitas.

Menyikapi akan munculnya gugatan terhadap cacat formil Surat Keputusan Bersama maka perlu menjadi diperhatikan adalah kewenangan dari masing-masing pejabat negara dalam kaitan dengan pe-

rubahan ketatanegaraan Indonesia saat ini, apakah pejabat-pejabat tersebut masih berkompeten untuk keabsahan Surat Keputusan Bersama dihadapkan kondisi ketatanegaraan.

Keabsahan Surat Keputusan Bersama untuk penyelesaian perkara koneksitas hendaklah ditinjau dari kewenangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Secara teori, kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keabsahan tindakan pemerintah haruslah diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat, Sebaliknya tindakan yang tidak ada landasan wewenangnya, akan berdampak pada legitimasi sehingga secara hukum tindakan pemerintah tidak sah.

Secara teori, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pada kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan ciri dari negara Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Namun dalam praktiknya penerapan prinsip hukum tersebut akan berbeda dikarenakan sistem hukum yang dianut suatu negara. Konsep negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan pendapat Ridwan (2008) bahwa pengertian tentang kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan.

Kewenangan haruslah diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan bukan berdasarkan kehendak dari kementerian/lembaga tertentu. Peraturan perundang-undangan dapat diartikan secara luas dan sempit, namun demikian keduanya memiliki arti yang sama untuk melegalkan tindakan pemerintah yang bekerja untuk menegakkan hak asasi warga negara.

Dengan demikian, kewenangan merupakan bentuk otoritas penguasa dalam menentukan apakah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kekosongan hukum harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, dalam situasi seperti demikian maka penguasa yang memiliki kewenangan dapat menggunakan kewenangnya. Secara teori dapat dikatakan kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang, bukan berdasarkan keingi-

nan perseorangan atau kelompok tertentu. Dalam konteks surat keputusan bersama yang mengatur tim tetap penyelidikan dalam perkara koneksitas Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman telah menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur kekosongan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer.

Dalam mengartikan kewenangan penulis membedakan antara pengertian kewenangan dan wewenang, yang menurut Syafrudin (2000) ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*), Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan" (Sufriadi, 2017).

Jika menelaah makna kewenangan menurut beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Bersama untuk penyelesaian perkara koneksitas pada saat ditetapkan memang berdasarkan kewenangan karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dengan adanya perubahan ketatanegaraan Indonesia saat ini maka kewenangan pejabat-pejabat tersebut dapat dikatakan tidak sah karena sudah tidak sesuai dengan undang-undang.

Mempertegas keabsahan Surat Keputusan Bersama, Undang-undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan perbuatan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam menetapkan/menjalankan keputusan atau tindakan.

Merujuk pada uraian tentang tindakan pemerintah berdasarkan kewenangan yang secara umum mengatur bahwa kewenangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya berbicara mengenai keabsahan Surat Keputusan Bersama untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas pada saat diterbitkan tahun 1983 sangat dimungkinkan dengan pertimbangan beberapa Lembaga negara yang masih tergabung dalam organisasi Kementerian Pertahanan Keamanan dan Kementerian Kehakiman. Namun apabila dihadapkan pada perubahan ketatanegaraan Indonesia saat ini maka dapat di-

katakan Surat Keputusan Bersama untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas sudah tidak relevan diberlakukan pada saat ini atau dapat dikatakan tidak sah secara formil karena para pejabat yang menandatangani tidak memiliki kewenangan lagi untuk bertindak atas nama lembaga lainnya yang juga saat ini telah memiliki kewenangan terpisah.

#### KESIMPULAN

Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas jika ditinjau dari teori maupun konsep hukum dapat dikatakan sudah tidak relevan atau

tidak sah sehingga perlu diperbaharui dengan pertimbangan karena pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Bersama sudah tidak memiliki kewenangan bertindak mengatasnamakan lembaga negara lainnya, ditambah lagi telah terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam proses revisi Surat Keputusan Bersama tersebut wajib melibatkan empat Lembaga terkait yang menurut penulis memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu; Mahkamah Agung, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung RI.

---

#### REFERENSI

- Agustinus, P. H. (2019). Implikasi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Penundukan Prajurit Tni Pada Peradilan Umum). *terAs Law Review*, 2(3).
- Gani, R. A. (2018). Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(1), 72-75.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mawarni, Y. (2018). Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lentera Hukum*, 5, 227.
- Ridwan, H. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara [State Administrative Law]*. Jakarta: Rajawali.
- Sufriadi, S. (2017). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 57-72. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP-10/M/XII/1983 dan Nomor M.57.PR.09.03.1983 tentang Pembentukan Tim Tetap Untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.
- Syamsuddin, A. (2017). Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

